

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sunnatullah yang disyari'atkan bagi manusia agar melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan untuk memperjelas keturunan. Ditegaskan dalam surat An-Nisa' ayat: 1 yang artinya: *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak"*.

Dalam perkawinan harus ditanamkan rasa mencintai dan menyayangi antara suami istri agar tercipta rumah tangga yang harmonis, sakinah mawaddah wa rohmah. Disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat: 2 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang"*.

Menurut 'Abdurrahman al-Jazairi kata an-nikah adalah hubungan sebadan dan bersatu, sebagian ulama mengartikannya akad, terdapat perbedaan pendapat dalam haqiqiyah dan majaziyah antara makna tersebut. Menurutny mempunyai tiga pengertian yakni pertama arti semantic yaitu hubungan sebadan dan bersatu. Apabila kata nikah digunakan untuk makna akad, maka

sebagai kiasan (majazi) bukan makna yang sebenarnya (haqiqi). Walaupun dengan akad tersebut seseorang akan memperoleh hubungan sebadan.<sup>1</sup>

Kedua, arti syar'I ada tiga pendapat: 1) makna hakekat an-nikah berarti hubungan sebadan dan makna majaznya mengadakan perjanjian akad, sebagai konsekwensinya setiap teks Al-Qur'an atau As-Sunnah menyebut kata nikah mesti diartikan dengan makna hakekatnya yaitu hubungan sebadan. 2) makna hakekat an-nikah adalah akad sedangkan makna majanya hubungan sebadan, oleh karena itu dalam setiap teks Al-Qur'an atau As-Sunnah diartikan dengan akad. 3) An-Nikah adalah lafal musytarak, bias bermakna hubungan sebadan bias bermakna akad, oleh karena itu pemaknaannya tergantung konteks, alasannya telah terbukti bahwa syariat kadang-kadang menggunakan makna hubungan sebadan, dan kadang-kadang menggunakannya untuk makna akad.<sup>2</sup>

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang jelas, sehingga keabsahan perkawinan turut serta dalam menentukan keabsahan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan itu sendiri.<sup>3</sup> Masa depan anak yang terlahir sangat ditentukan dari keabsahan perkawinan. Kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian dan hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya subyek hukum baru ke dunia dengan segala status dan kedudukannya di mata hukum.

Dalam hukum waris, kelahiran anak merupakan peristiwa hadirnya ahli waris yang akan menduduki peringkat tertinggi dalam pewarisan, sedang

---

<sup>1</sup> Mukhlisin Muzarie, *Kasus-kasus Perkawinan Era Modern* (Cirebon: STAIC Press, 2010), hlm.124.

<sup>2</sup>Ibid.

<sup>3</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1997), hlm.1.

menurut hukum keluarga kelahiran anak akan menjadi awal timbulnya hak dan kewajiban orang tua kepada anaknya, sedangkan hukum perwalian akan timbul pada saat orang tua si anak tidak sanggup memikul tanggungjawab terhadap anaknya. Seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan akan menyandang status dan kedudukan di mata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya.

Perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah di mata hukum. Anak yang lahir dari hubungan tidak sah tanpa adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebut akan menyandang status kedudukan sebagai anak luar nikah. Anak dengan status dan kedudukan sebagai anak luar nikah mengakibatkan persoalan yang pelik dan sensitive. Anak luar nikah merupakan problematika yang perlu mendapat perhatian serius, mengingat dampak dari persoalan tersebut bukan hanya menyangkut masalah sosial namun juga masalah hukum dengan segala aspek yang menyertainya. Keabsahan perkawinan tidak bisa lepas dari keabsahan pelaksanaan perwalian dalam perkawinan tersebut.

Hukum islam memasukkan adanya wali bagi mempelai perempuan sebagai salah satu rukun perkawinan.<sup>4</sup> Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa, Rasulullah Saw bersabda: *“Tidaklah ada pernikahan kecuali adanya wali”*. Dalam hadis lain disebutkan bahwa perempuan yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal, *“Maka pemimpin/hakimlah yang berhak menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali”*.

---

<sup>4</sup> Zuhri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (ttp: Bina Cipta, 1978), hlm. 24.

Dari hadist tersebut jelas dipahami bahwa seorang perempuan yang hendak melakukan perkawinan tetapi tidak memiliki wali nikah, maka diperbolehkan baginya menikah dengan menggunakan wali hakim. Untuk mengetahui apakah mempelai perempuan adalah dari hasil zina atau bukan dapat ditelusuri dari akte kelahiran mempelai perempuan dan akta perkawinan kedua orangtua. Jika diketahui adanya jarak antara kelahiran dan hari perkawinan yang kurang enam bulan, maka dapat dipastikan bahwa anak tersebut adalah anak akibat hubungan zina, kemudian dalam pelaksanaan perkawinannya, penghulu KUA akan memerintahkan agar menggunakan wali hakim.

Sedangkan jika orang tua calon mempelai wanita menikah secara sirri, maka pihak KUA akan melakukan pendekatan terhadap keluarganya dan masyarakat sekitar mulai sejak calon mempelai wanita tersebut mendaftarkan diri untuk mengurus keadministrasian pernikahannya. Jika kesaksian masyarakat menyatakan bahwa pernikahan tersebut memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka ayahnya akan menjadi wali dalam prosesi pernikahan. Namun jika ternyata calon wanita tersebut adalah anak luar nikah, maka KUA akan memerintahkan agar dalam pelaksanaan perkawinan, mempelai perempuan menggunakan wali hakim.<sup>5</sup>

Hal ini diberlakukan sebab adanya pemahan terhadap hukum islam bahwa anak zina akan terputus nasabnya dengan bapak biologis yang telah menzinai ibunya. Karena itu, jika kelahiran anak tersebut terjadi kurang dari enam bulan setelah pernikahan orang tuanya, maka pengakuannya bertolak dari

---

<sup>5</sup>Informasi KUA Kayen.

segi hukum dan anak tersebut tidak dapat dinamakan sebagai anak kandung dari hasil pernikahan orang tuanya.<sup>6</sup>

Pada penelitian ini penulis memilih kecamatan Kayen yang merupakan salah satu kecamatan paling berat di wilayah Kabupaten Pati. Hal tersebut dikarenakan kecamatan Kayen adalah satu-satunya kecamatan yang jumlah masyarakatnya banyak. Dengan keadaan tersebut maka kemungkinan di kecamatan Kayen banyak pelajar yang tidak melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi sehingga mereka lebih suka bekerja untuk melangsungkan kehidupannya yang menyebabkan pergaulan bebas.

Dalam penelitian ini penyusun memfokuskan pada masalah perwalian nikah, atau penggunaan wali hakim dalam pelaksanaan ijab kabul bagi anak luar nikah dalam kurun waktu 2017, yaitu dari Januari hingga November 2017. Hasil perolehan data menunjukkan bahwa dari 338 peristiwa nikah di kecamatan Kayen terdapat 68 kasus penggunaan wali hakim, dan hanya 10 kasus wali hakim saja yang disebabkan karena “anak luar nikah”, seperti yang terjadi dalam kasus pernikahan MH dan S.

Dari uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai **“PROSES PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK LUAR NIKAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI KUA KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI”**.

---

<sup>6</sup>M. Quraish Shihab, Perempuan, cet. Ke-3 (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm.230.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik perwalian akad nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik perwalian akad nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perwalian anak luar nikah di KUA kecamatan Kayen Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis dan sosiologis terhadap praktik perwalian anak luar nikah di KUA kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

## **D. Manfaat Penelitian**

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoretis maupun praktis, yaitu:

1. Teoretis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya mahasiswa dan dosen mengenai hukum

proses pelaksanaan perwalian anak luar nikah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

## **E. Metode penelitian**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut.

### **1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan nyata dalam masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan tujuan menemukan fakta menuju identifikasi pada akhir menuju penyelesaian masalah dan menggunakan ilmu sosial lainnya.<sup>7</sup>

Faktor yuridis dalam penelitian ini berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan kitab Undang-Undang Hukum Kompilasi Islam. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai pandangan tentang penetapan-penetapan mengenai perwalian anak luar nikah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, karena hanya menggambarkan obyek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci,

---

<sup>7</sup>Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Bayumedia, Malang, 2011, hlm. 295.

dan sistematis. Sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian penulisan hukum ini akan melakukan studi kasus di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

### 4. Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Data sekunder mencakup jenis data sebagai berikut.<sup>8</sup>

- a. Bahan hukum primer dalam hal ini Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Kompilasi Hukum Islam, dan juga peraturan-peraturan yang terkait dengan focus penelitian dalam skripsi ini.
- b. Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer, seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan pakar terkait dengan pembahasan proses pelaksanaan perwalian anak luar nikah berdasarkan hukum islam dan hukum positif di kua kecamatan kayen kabupaten pati.

---

<sup>8</sup> Jhonny Ibrahim, *op.clt*, hlm. 392.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen yang terkait.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Pada penulisan yang digunakan adalah model studi pustaka (library research), yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan obyek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, bulletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan tesis, yakni mengenai proses pelaksanaan perwalian anak luar nikah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di kua kecamatan kayen kabupaten Pati yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.<sup>9</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan analisis. Analisis yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga

---

<sup>9</sup> Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan aplikasi*, YA3, Malang, 1990, hlm.39.

perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>10</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi yang tersusun atas 4 (empat) Bab dengan sub bab pada masing-masing babnya, dimana masing-masing bab tersebut saling terkait. Adapun sistematika atau penyajian secara keseluruhan skripsi ini adalah sebagai berikut.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dikemukakan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan antara lain Tinjauan Umum tentang Perwalian, yang didalamnya akan diuraikan mengenai pengertian perwalian, pengertian hukum Islam dan hukum positif, serta perwalian menurut hukum islam dan hukum positif. Tinjauan Umum tentang status dan kedudukan anak luar nikah menurut hukum Islam dan hukum positif.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan tentang praktik perwalian akad nikah bagi anak luar nikah di KUA kecamatan Kayen kabupaten Pati, dan Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik perwalian akad nikah bagi anak luar nikah di KUA kecamatan Kayen kabupaten Pati.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekamto, *op.cit.*, hlm. 250.

## BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN